



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102 TAHUN 2026

TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.  
Memperhatikan : dst.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terhitung mulai tanggal pelantikan, Pegawai Negeri Sipil pada nomor urut **4**,

1. Nama : **Amran, S.T.**
2. NIP : 198303122009011014
3. Pangkat/Gol.Ruang, tmt : Pembina (IV/a)
4. Jabatan Lama : Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
5. Jabatan Baru : Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

KEDUA : dst.  
KETIGA : dst.  
KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan eselon II-B sebesar Rp.2.025.000,00 sesuai peraturan perundang-undangan.  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;


PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 6 April 2026

Menteri Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia,

Ttd.

Prof. Yassierli, Ph.D.

Petikan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Jenderal,  
  
Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.